

**UPAYA PENANGGULANGAN KEBOCORAN DATA PRIBADI PADA
APLIKASI LACAK PASIEN CORONA MELALUI PEMBERLAKUAN UU
PDP DAN PENDAYAGUNAAN ANONYMITY/PSEUDONYMITY
*EFFORTS TO OVERCOME PERSONAL DATA LEAKAGE IN THE
CORONA PATIENT TRACKING APPLICATION THROUGH THE
ENACTMENT OF THE PDP LAW AND THE USE OF
ANONYMITY/PSEUDONYMITY***

Syifa Addini Humairah

Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta

Korespondensi Penulis : syifaaddinih@upnvj.ac.id

Citation Structure Recommendation :

Humairah, Syifa Addini. *Upaya Penanggulangan Kebocoran Data Pribadi pada Aplikasi Lacak Pasien Corona Melalui Pemberlakuan UU PDP dan Pendayagunaan Anonymity/Pseudonymity.*

Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.4. No.4 (April 2023).

ABSTRAK

Covid-19 secara sah termasuk dalam kategori Pandemi oleh *World Health Organization* (WHO). Berdasarkan jenisnya penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif menggunakan sumber data sekunder dan data tersier sebagai data pendukungnya. Analisis data menggunakan *Statute Approach* dan *Conceptual Approach*. Penelitian ini menemukan bahwa terhitung sejak Indonesia menjadi anggota APEC, pemerintah tidak menunjukkan keseriusan dalam menciptakan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi secara mandiri. Sehingga memerlukan kajian terkait pengaturan Perlindungan Data Pribadi di Indonesia pasca UU PDP. Terkait aplikasi PeduliLindungi (SatuSehat) sebagai wujud nyata langkah pemerintah, perlu pendayagunaan konsep *anonymity/pseudonymity* guna menanggulangi kebocoran data pribadi yang terjadi dalam UU PDP.

Kata Kunci: *Anonymity/Pseudonymity, Covid, UU Perlindungan Data Pribadi*

ABSTRACT

Covid-19 is legally included in the Pandemic category by the World Health Organization (WHO). Based on its type, this research is normative juridical research using secondary data sources and tertiary data as supporting data. Data analysis using Statute Approach and Conceptual Approach. This research found that since Indonesia became a member of APEC, the government has not shown seriousness in creating a Personal Data Protection Law independently. So it requires a study related to Personal Data Protection arrangements in Indonesia after the Data Protection Law. Regarding the PeduliLindungi (SatuSehat) App as a tangible manifestation of government steps, it is necessary to utilize the concept of anonymity/pseudonymity to overcome personal data leakage that occurs.

Keywords: *Anonymity/Pseudonymity, Covid, Personal Data Protection Act*

A. PENDAHULUAN

Corona Virus Disease atau biasa disebut Covid-19 kian meluas dan terbukti turut berkontribusi terhadap perubahan pola hidup manusia. Sejak awal ditemukan virus ini yaitu di Wuhan, Tiongkok hingga kemudian menyebar dan masuk ke Indonesia sampai saat ini kasus positif Covid-19 mencapai angka 692.838 dan merenggut sebanyak 20.589 jiwa di Indonesia, sedangkan secara global ada 222 negara yang turut dikunjungi Covid-19.¹ Kemudian *World Health Organization* (WHO) pada Bulan Maret khususnya di tanggal 12 tahun 2020 menegaskan bahwa Covid-19 sebagai pandemi.

Melalui kebijakannya pemerintah mengupayakan untuk menekan meningkatnya angka penyebaran Covid-19 khususnya melalui Tindakan preventif, seperti Work From Home (WFH), kegiatan belajar mengajar yang dilakukan secara daring, serta diberlakukannya PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) di beberapa daerah. Selain itu dalam upaya lainnya pemerintah membentuk sekelompok Gugus yang diberi tugas khusus untuk mempercepat penanganan Covid-19 yang kemudian memiliki empat strategi untuk melengkapi kebijakan physical distancing yaitu yang pertama masyarakat yang melakukan aktivitas di ruang publik diwajibkan menggunakan masker; adanya tracing (pelacakan kontak) dari kasus yang terkonfirmasi positif; diberlakukannya edukasi serta imbauan untuk mempersiapkan isolasi mandiri pada masyarakat; dan yang terakhir isolasi di rumah sakit apabila isolasi mandiri tidak dapat diberlakukan.²

Dengan demikian maka diperlukannya suatu inovasi yang dapat menunjang pencegahan penyebaran Covid-19. Perkembangan teknologi informasi pada abad ini sangat berkembang dengan pesat, di Indonesia sendiri penggunaannya mengalami peningkatan yang signifikan tiap tahunnya. Perkembangan tersebut tentunya harus disertai dengan pemanfaatan internet guna memerangi eksistensi dari Covid-19 tersebut. Untuk menyelaraskan keempat strategi dengan kemajuan teknologi dan informasi, pada April 2020 pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika telah berhasil meluncurkan aplikasi PeduliLindungi.

¹ Artikel Berita, *Data Sebaran Virus Covid-19 Per 24 Desember 2020*, diakses dari <https://www.covid19.go.id/>, diakses pada 24 Desember 2020, jam 17.14 WIB.

² A. Wibowo, *Empat Strategi Pemerintah Atasi COVID-19*, diakses dari <https://covid19.go.id/p/berita/empat-strategi-pemerintah-atasi-covid-19>, diakses pada 24 Desember 2020, jam 19.06 WIB.

Aplikasi PeduliLindungi tersebut dapat melacak kontak (*tracing*) pasien terkonfirmasi positif Covid-19 dengan kurun waktu 14 hari kebelakang mengenai aktivitas dan kontak yang dilakukan oleh pasien tersebut melalui riwayat perjalanan yang terekam oleh *Global Positioning System* (GPS) dan *Bluetooth* yang terpasang pada *smartphone* pasien.

Aplikasi ini dapat digunakan oleh pengguna IOS maupun Android sehingga dengan sangat mudah dapat diunduh dan digunakan oleh masyarakat Indonesia secara luas. Terhitung sejak April 2020 hingga saat ini banyak masyarakat yang mengunduh aplikasi tersebut, namun sangat disayangkan aplikasi tersebut sangat rentan terhadap kebocoran data pribadi sehingga menimbulkan pelanggaran perlindungan data pribadi pasien terkonfirmasi positif Covid-19 yang informasi identitasnya ditampilkan dalam aplikasi serta dapat diakses oleh umum.

Hal ini mengakibatkan pasien mendapatkan Tindakan pengucilan dan diskriminasi oleh lingkungan sekitar, mengingat Covid-19 merupakan virus yang dapat menyebar hanya melalui berjabat tangan sehingga dapat menjangkiti siapa saja. Dalam hal ini pemerintah yang memiliki kewibawaan (*authority*) yang tertinggi (*supreme*) dalam membuat kebijakan harus memperhatikan dan mempertimbangkan segala aspek agar permasalahan lain tidak timbul. Dengan demikian guna mencegah hal tersebut, pemberlakuan pengaturan perlindungan data pribadi sangat diperlukan sebab dinilai sebagai kebutuhan pemerintah dan masyarakat sendiri.

Pemerintah dalam melakukan Tindakan pengolahan dan pemrosesan data pribadi masyarakat harus dengan perizinan subjek data, sebab apabila tidak hal tersebut termasuk sebagai pelanggaran hak privasi. Yang mana hak privasi itu sendiri pada dasarnya sebagai elemen daripada hak asasi manusia (HAM) dan dalam hal ini termaktub pada Bab XA Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Hak privasi membuat seseorang dapat menentukan terhadap kewenangan suatu pihak dalam memperoleh informasi serta penggunaan informasi tersebut yang merupakan sebagai upaya dalam menjaga integritas dan martabat dirinya sendiri.³

³ Wahyudi Djafar dan Asep Komarudin, *Perlindungan Hak Atas Privasi di Internet-Beberapa Penjelasan Kunci*, Penerbit Elsam, Jakarta, 2014, p.2.

Meskipun saat ini terdapat beberapa Undang-Undang yang secara tidak langsung menyinggung keberlakuan perlindungan yang diberikan oleh pemerintah terkait data pribadi. Namun hal tersebut justru menciptakan ketidakharmonisan hukum dan tumpang tindih regulasi sebab hanya bersifat parsial dan sektoral sehingga cita-cita untuk memberikan perlindungan yang maksimal dan efektif belum dapat diberikan kepada masyarakat Indonesia secara luas. Selain itu, pemberlakuan pengaturan perlindungan data pribadi dapat menyelaraskan kehadiran pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi agar penyalahgunaan pengumpulan dan pengolahan data pribadi seseorang tidak terjadi di kemudian hari.

Terdapatnya urgensi pemberlakuan pengaturan perlindungan data pribadi disektor kesehatan yang dikolaborasikan dengan sektor teknologi dan informasi. Kebocoran data pasien terkonfirmasi positif Covid-19 pada aplikasi PeduliLindungi dapat diatasi dengan pemerintah dalam melakukan tracing hanya menampilkan informasi data pasien secara anonim atau menggunakan nama samaran (*Anonymity/pseudonymity*) namun apabila hal tersebut diberlakukan tetapi tidak di Indonesia sendiri belum memiliki regulasi yang memadai maka eksistensi dari aplikasi tersebut menjadi sangat berbahaya.

Dikhawatirkan tidak adanya pelindungan data pribadi akan memicu dikompilasi, dan informasi data dapat diakses oleh umum, serta disebarluaskan ataupun disalahgunakan oleh oknum yang bertanggung jawab demi kepentingan pribadi. Maka dengan demikian pentingnya pembahasan mengenai urgensi pemberlakuan Undang-Undang PDP (Perlindungan Data Pribadi) di Indonesia agar mampu menciptakan kepastian hukum dan kemanfaatan hukum serta pendayagunaan *anonymity/pseudonymity* dalam rangka penanggulangan kebocoran data pribadi di aplikasi lacak pasien Covid-19 dengan secara spesifik menjawab dua pertanyaan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Urgensi Pemberlakuan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi di Indonesia?
2. Bagaimana Pendayagunaan *Anonymity/Pseudonimity* Sebagai Upaya Dalam Penanggulangan Kebocoran Data Pribadi Pada Aplikasi Lacak Pasien Corona?

A. PEMBAHASAN

1. Urgentitas Pemberlakuan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi di Indonesia

Dibutuhkannya suatu realisasi terkait proteksi atas hak-hak dasar manusia yang dituangkan dalam membentuk regulasi yang mengatur hak privasi dari data pribadi. Menurut KBBI online Data pribadi sendiri memiliki pengertian yaitu data yang berisikan identitas suatu individu terdiri dari nama, alamat, jenis kelamin, umur, pekerjaan, pendidikan, dan kedudukan dalam keluarga yang menunjukkan ciri seseorang.⁴ Sedangkan dalam Pasal 1 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 20 Tahun 2016 menjelaskan bahwa yang disebut data pribadi merupakan informasi seseorang yang kemudian diperlakukan dengan kebenaran data yang dijaga, disimpan, dirawat, serta dilindungi kerahasiaannya.

Apabila melihat pengertian dari data pribadi itu sendiri dapat dikatakan hal tersebut bersifat sangat sensitif sebab berisikan informasi karakteristik pribadi seseorang yang bersifat rahasia sehingga harus dilindungi. Apabila suatu negara beserta masyarakatnya kurang kesadaran terkait pentingnya perlindungan data pribadi, hal tersebut memberikan celah terhadap potensi pelanggaran perlindungan privasi sehingga pelanggaran dan penyalahgunaan terjadi seperti maraknya kasus *telemarketing* dan *profiling* yang berasal dari pemrosesan data tanpa seizin subjek data maupun kebocoran data pribadi seseorang.

Kilas balik pada, tahun 1970 terdapat suatu negara yang menjadi negara pertama yang tangkas terhadap isu data pribadi yang harus diberikan perlindungan, dalam hal ini Jerman dengan menerapkan aturan proteksi pada data pribadi secara sistematis dan komprehensif. Pemberian proteksi pada data sendiri memiliki konsep yang menyiratkan bahwa tiap individu memiliki hak terkait pelaksanaan pemindahan data pribadi disertai dengan syarat-syarat yang telah ditentukannya, selain itu perlindungan data memiliki hak untuk menentukan data pribadi yang akan dibagikan atau tidak dibagikan. Sebab apabila suatu data pribadi dikumpulkan dan disebarluaskan tanpa izin pemilik data, hal tersebut termasuk dalam pelanggaran terhadap privasi.

⁴ KBBI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kamus versi online*, diakses dari <https://kbbi.web.id/data>, diakses pada 25 Desember 2020, jam 14.40 WIB.

Hak privasi kini telah berkembang dalam penggunaannya terkait hak untuk melindungi data pribadi.⁵ Sehingga pada hakikatnya, perlindungan data pribadi sangat erat kaitannya dengan hak privasi sendiri. Tiap individu memiliki kebebasan dan harga diri yang tertuang melalui hak privasi dalam perlindungan data, maka perlindungan data merupakan suatu dorongan agar dapat terwujudnya kebebasan dari kemerdekaan tiap individu yang selaras dengan apa yang diamanatkan oleh Pembukaan UUD RI 1945 pada Alinea keempat.

Tidak dapat dipungkiri, bahwa eksistensi dari isu privasi dan perlindungannya telah memiliki perkembangan sehingga banyak menarik perhatian khususnya di masyarakat Indonesia, namun pemilik authority tertinggi dalam hal ini pemerintah hingga saat ini hanya membuat peraturan PerUndang-Undangan yang tersebar di berbagai sektor seperti dalam UU Kesehatan, UU Administrasi Kependudukan, UU Informasi Transaksi Elektronik (ITE), UU Perbankan, UU Perlindungan Konsumen, UU Hak Asasi Manusia, dan PerUndang-Undangan Lainnya. Peraturan yang tersebar secara makro tersebut hanya menimbulkan tumpang tindih peraturan dan disharmonisasi hukum di Indonesia sebab permasalahan privasi data timbul apabila data pribadi diberikan dan disalah gunakan dalam pengolahannya sehingga dengan adanya peraturan yang tersebar menimbulkan ketidak efektifan dari kemanfaatan hukum itu sendiri.

Di Indonesia sendiri meskipun perlindungan data pribadi memiliki peraturan yang tersebar di berbagai perundang-undangan, namun sayangnya perlindungan data pribadi belum menjadi sebuah kesatuan peraturan yang utuh serta mandiri dan komprehensif melalui Undang-Undang tunggal, misalnya pada UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dalam hal ini data pribadi yang diatur hanya terkait kondisi pasien yang harus dirahasiakan yang secara signifikan bagian dari UU Kesehatan itu sendiri. Di Indonesia kini perlindungan terhadap data pribadi dinilai masih bersifat parsial dan sektoral sehingga belum mampu menciptakan perlindungan terhadap data pribadi yang maksimal dan efektif yang mengakibatkan kebutuhan Indonesia yang memiliki potensi pelanggaran hak privasi tinggi belum dapat diakomodasi dengan baik

⁵ Human Rights Committee General Comment No. 16. 1988. *on the right to respect of privacy, family, home and correspondence, and protection of honour and reputation*. art. 17. melalui Privacy International Report, 2013, p.1-2.

Padahal Indonesia merupakan anggota aktif *Asia-Pacific Economic Cooperation* (APEC) dan mengikuti kerangka privasi *APEC Privacy Framework* serta telah menandatangani dan mengikuti pedoman *Organization for Economic Co-Operation and Development* (OECD) yang dilaksanakan pada tahun 2004 yang memiliki keterkaitan dengan penegakan data pribadi dan peraturan perlindungan data itu sendiri. Hal tersebut seharusnya dijadikan acuan legislasi nasional dalam membuat regulasi perlindungan data pribadi yang berimplikasi tidak hanya pada kebutuhan pemerintah dan masyarakat namun juga terhadap kerja sama ekonomi dengan negara lain. Sebab dalam mengadakan kerja sama perdagangan Internasional negara lain selaku mitra mengharuskan Indonesia yang dalam hal ini memiliki posisi cukup strategis dalam sektor tersebut untuk memberikan perlindungan terhadap privasi dan data pribadi konsumen. Namun yang terjadi justru sebaliknya, perlindungan data pribadi saat ini hanya dijadikan sebagai *rechtsidee* (cita hukum) yang mengarahkan hukum kepada apa yang dicita-citakan. Berhilar pada hukum yang dicita-citakan.

Dengan adanya suatu upaya pemberlakuan pengaturan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi maka akan menghadirkan suatu kondisi yang *balance* antar hak-hak pribadi serta memberikan kontribusi nyata dalam menciptakan masyarakat informasi yang tertib dan maju. Sebagaimana apa yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman dalam teorinya bahwa struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum akan mengarahkan pada sistem hukum yang baik.⁶

- a. Struktur Hukum: hadirnya struktur yang memadai merupakan suatu wujud yang diharapkan dalam memberikan kontribusi melalui pembentukan hukum yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Hal ini berarti terkait proses penyusunan Undang-Undang dan keterlibatan *stakeholder* dalam penyusunan Undang-Undang tersebut dalam hal ini Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi.
- b. Substansi Hukum: Substansi atau materi muatan Undang-Undang tersebut harus memuat asas yang diterapkan dalam tiga landasan yaitu filosofis, yuridis, dan sosiologis. Ketiga landasan tersebut yang dijadikan dasar sebagai penerapan terbentuknya Undang-Undang, dan perbuatan hukum yang diatur beserta sanksi terhadap pelanggar tersebut. Sehingga dengan substansi hukum yang jelas dan mengakomodasi akan menciptakan keefektifan dari kemanfaatan hukum itu sendiri.

⁶ Lawrence M. Friedman, *American Law*, Simon & Schuster, New York, 2002, p.5.

- c. Budaya Hukum: Sistem hukum di Indonesia sendiri terdiri dari 3 jenis yang pertama sistem hukum perdata yang dibawa oleh kolonial Belanda, yang kedua sistem hukum masyarakat adat, dan yang ketiga sistem hukum sesuai ajaran agama Islam. Berjalannya sistem hukum ini ditentukan oleh perilaku masyarakat dalam memahami hukum dalam pengaturan kehidupan masyarakat melalui prosedur tradisi hukum yang berlaku. Budaya hukum Indonesia terkait tiga jenis sistem yang berlaku memiliki ciri khas tersendiri yaitu suatu pembentukan hukum yang dilaksanakan oleh badan legislative berasal dari masukan masyarakat yang kemudian diusulkan oleh departemen yang berwenang.⁷

Selanjutnya urgensi pemberlakuan pengaturan perlindungan data pribadi semakin terlihat jelas melalui Mahkamah Konstitusi dalam Putusannya Nomor 006/PUU-I/2003 terlihat jelas bahwa Mahkamah Konstitusi mempertegas segala ketentuan yang memiliki keterkaitan dengan Hak Asasi Manusia harus dimuat dalam Undang-Undang. Hal tersebut mencerminkan bahwa telah terjadi kekosongan hukum terkait data pribadi yang seharusnya diberikan perlindungan di Indonesia, peraturan yang berlaku saat ini dinilai belum dapat mengakomodasi kebutuhan hukum Indonesia.

Substansi dari pengaturan yang memberikan proteksi pada data pribadi harus mampu memberikan proteksi terhadap kepentingan masyarakat Indonesia itu sendiri dengan tidak luput dari berbagai problematika hukum yang telah ada maupun yang akan ada nantinya. Sehingga hukum yang dicita-citakan tersebut dapat terwujud sesuai dengan sasaran yang diberlakukan oleh pemerintah. Selain itu, UU Perlindungan Data Pribadi harus mengharmonisasikan peraturan yang tersebar dan diberlakukan hingga saat ini mengenai hak privasi dari data pribadi tiap individu sehingga Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi menjadi payung hukum dan menciptakan kepastian hukum. Selain itu, upaya lain dalam menanggulangi permasalahan data pribadi yaitu dengan pendayagunaan *anonymity/pseudonymity* sebagai strategi dalam menghadapi permasalahan penyalahgunaan data pribadi di Indonesia.

⁷ Lili Rasjidi dan I.B Wyasa Putra, *Hukum sebagai Suatu Sistem*, Mandar Maju, Bandung, 2003, p.156-157.

2. Pendayagunaan *Anonymity/Pseudonimity* Sebagai Upaya Dalam Penanggulangan Kebocoran Data Pribadi Pada Aplikasi Lacak Pasien Corona

Pemerintah mengupayakan segala cara untuk menekan angka pertumbuhan Covid-19 salah satunya dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi, pemerintah melalui Menkominfo meluncurkan aplikasi tracing yang bernama PeduliLindungi. Aplikasi yang mengandalkan koneksi Bluetooth dan *Global Positioning System* (GPS) ini saat terhubung dengan orang lain di sekitar dengan jarak tertentu maka secara langsung akan terjadi pertukaran informasi data enkripsi dan dapat mengidentifikasi data informasi Pasien positif terpapar virus Covid-19, Orang Dalam Pengawasan (ODP) maupun Pasien Dalam Pengawasan (PDP) yang tertera dalam aplikasi tersebut. Aplikasi ini dinilai dapat mengatasi permasalahan pandemic yang tak kunjung usai dan berperan sebagai aksi nyata upaya preventif terkait meningkatnya angka penyebaran Covid-19. Fungsi dari diaktifkannya fitur GPS tersebut guna memantau aktivitas pengguna selama 14 hari kebelakang, dan pengguna akan mendapatkan informasi terkait zona wilayah posisi pengguna berada sehingga memudahkan pemerintah untuk mengidentifikasi riwayat perjalanan pasien tersebut.⁸

Namun sayangnya selain untuk memudahkan pencatatan riwayat perjalanan pasien, aplikasi ini justru mengesampingkan unsur perlindungan data pribadi dari pasien tersebut, sehingga pasien terkonfirmasi positif maupun ODP dan PDP rentan mendapatkan diskriminasi dan pengucilan dari masyarakat sekitar. Aplikasi PeduliLindungi sangat rentan terhadap potensi kebocoran data pribadi sehingga mudah untuk dilakukannya *unethical hacking*. Seperti yang terjadi pada 20 Mei 2020 peretas telah melakukan pembobolan data melalui aplikasi PeduliLindungi tersebut dengan data yang dijual berjumlah 230.000 data, yang berisikan identitas pengguna yaitu nama, jenis kelamin, alamat, tanggal pelaporan, serta status dan riwayat penyakit tersebut dijual melalui situs pasar gelap Raid Forums.⁹

⁸ Kominfo, *Apa itu PeduliLindungi*, diakses dari <https://pedulilindungi.id/> diakses pada 27 Desember 2020, jam 20.35 WIB.

⁹ Kominfo, *Kominfo Pastikan Data Aplikasi PeduliLindungi Tidak Bocor*, diakses dari <https://aptika.kominfo.go.id/2020/06/>, diakses pada 27 Desember 2020, jam 14.50 WIB.

Meskipun Menkominfo memberikan ancaman nyata terhadap peretas yang akan melakukan *hacking*, namun hal tersebut tidak dihiraukan oleh pelaku. Maka dalam setiap upayanya pemerintah perlu menelisik lebih jauh terkait dampak negative yang akan ditimbulkan dari tiap program yang diciptakan, terlebih lagi hingga kini pemerintah belum membentuk UU Perlindungan Data Pribadi yang cukup memadai. Diperlukannya pemberlakuan Undang-Undang tersebut guna mencegah terjadi pelanggaran tersebut, dan penindakan yang harus dilaksanakan harus dengan melalui suatu konsep pendayagunaan *anonymity/pseudonymity* yang merupakan suatu wujud nyata untuk mencapai sasaran tersebut.

Anonymity atau dalam Bahasa Indonesia disebut anonimitas merupakan suatu sistem dalam menyembunyikan identitas asli dengan menggunakan nomor identifikasi yang berbeda untuk tiap pengguna, dengan tidak mengisyaratkan tautan ke pengguna aslinya dalam suatu situs.¹⁰ Pengguna tersebut tidak menggunakan nama atau tidak diketahui namanya sehingga pengguna dapat melindungi kerahasiaan data pribadi menggunakan alat enkripsi. Dalam hal ini akan dapat menekan terjadinya pengolahan dan penyalahgunaan data pribadi, sebab hal tersebut bukan karena keterbatasan pelaku melakukan tindakan tersebut namun kurangnya informasi yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku.


Sedangkan *pseudonymity* atau nama samaran yaitu suatu identitas lain dari pengguna asli yang dapat dilacak maupun tidak dapat dilacak terkait informasi individu atas penggunaan alias yang kemudian ditelusuri lebih lanjut persona fisiknya dengan cara apapun. Mekanisme dalam *pseudonymity* yaitu pengguna menciptakan akuntabilitas yang berkelanjutan tanpa mengungkapkan sumber aslinya dan identitas pribadi pengguna tersebut.¹¹ Maka dengan demikian hal tersebut merupakan opsi menarik sebab pengguna dapat menggunakan aplikasi PeduliLindungi tanpa harus menyebarluaskan identitas asli, sebab apabila meninjau kembali tujuan dari aplikasi tersebut yaitu guna melakukan *tracing* terhadap pasien lebih mudah serta menciptakan *awareness* yang tinggi terhadap masyarakat luas apabila sedang beraktivitas di luar.

¹⁰ Tal Z. Zarsky, *Thinking Outside the Box: Considering Transparency, Anonymity, and Pseudonymity as Overall solutions to the Problems of Information Privacy in the Internet Society*, University Miami Law Review, Vol.58 (2004), p.992.

¹¹ Tal Z. Zarsky, *Ibid.*, p.1031.

Melalui solusi yang penulis tawarkan, dengan diberlakukannya Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi akan mengakomodasi dan mengharmonisasikan peraturan terkait perlindungan data pribadi yang ada saat ini. Selain itu, dengan pendayagunaan *anonymity/pseudonymity* dapat menjadi elaborasi yang akan mewujudkan upaya pemerintah dalam menanggulangi kebocoran data yang terjadi pada aplikasi PeduliLindungi. Sehingga problematika pemerintah dalam melakukan tracing terhadap pasien positif Covid-19, maupun ODP dan PDP dapat dijalankan secara klimaks.

Dalam hal mendayagunakan *anonymity/pseudonymity* pemerintah melalui Menkominfo dapat membentuk persekutuan yang nyata dengan Badan Siber dan Sandi Negara, sebab dalam hal mengetahui lebih lanjut identitas asli pengguna dibalik id anonim dan nama samarannya diperlukan suatu keahlian dan password khusus untuk membongkar data sensitive tersebut, sehingga nantinya pihak yang mengetahui dan mengelola data tersebut hanya di kalangan pemerintah yaitu Menkominfo dan BSSN dengan atas izin subjek data. Berikut penulis lampirkan bagan dari solusi permasalahan tersebut



Bagan 2.1 Strategi Pendayagunaan *Anonymity/Pseudonymity*
Sumber: Kreasi Penulis

Konsep tersebut menurut penulis perlu untuk dipenetrasikan ke dalam undang-undang yang mengatur mengenai Perlindungan Data Pribadi yang baru yaitu Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Undang-undang tersebut diundangkan pada 20 September 2022, setelah dinanti sejak lama bahkan sejak tahun 2019. Adapun undang-undang tersebut diundangkan sesuai dengan urgensitasnya karena mengingat semakin banyaknya kasus kebocoran data pribadi penduduk. Pada bagian konsideran “Menimbang”, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi ini berfungsi untuk menjamin hak warga negara atas perlindungan diri pribadi dan menumbuhkan kesadaran masyarakat serta menjamin pengakuan dan penghormatan atas pentingnya perlindungan data pribadi. Undang-undang ini diharapkan menjadi payung hukum yang kuat bagi tata kelola dan perlindungan data personal warga negara dan para penyelenggara pemerintahan. Perlindungan data pribadi merupakan salah satu hak asasi manusia yang merupakan bagian dari perlindungan diri pribadi. Perlindungan diri pribadi ini tercantum dalam Pasal 28 G UUD 1945. Perlindungan diri pribadi atau privasi ini bersifat universal, dalam arti diakui banyak negara.¹²

Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi tersebut secara jelas juga menyangkut terkait dengan sanksi hukum yang dapat diberlakukan kepada barang siapapun yang secara sengaja melakukan pelanggaran terhadap perlindungan data pribadi terutama melalui mekanisme hukum pidana. Adanya sanksi hukum tersebut diharapkan dapat memperkuat penegakan hukum perlindungan data pribadi warga negara serta dengan efektif dan efisien menjerat pelaku pelanggaran penyalahgunaan data pribadi. Disini, terlihat diperlukannya komitmen dari negara dalam memberikan keadilan bagi warga negaranya melalui sanksi yang dapat memberikan efek jera. Regulasi ini juga dibutuhkan untuk mendukung dan mengakomodasi kegiatan dari entitas yang rentan terhadap penyebarluasan data pribadi serta menjamin adanya perlindungan hukum.¹³

¹² Rahmadi Indra Tektona, Fendi Setyawan dan Frederica Prima, *Kepastian Hukum Pemilik Data Pribadi Dalam Aplikasi Satu Sehat*, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol.20, No.1 (Maret 2023), p.34.

¹³ Evelyn Angelita Pinondang Manurung dan Emmy Febriani Thalib, *Tinjauan Yuridis Perlindungan Data Pribadi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022*, Jurnal Hukum Saraswati, Vol.4, No.2 (2022), p.146-147.

Namun masih banyak tantangan dari implikasi yang harus dilalui oleh pemerintah dan masyarakat dengan adanya pengaturan ini, terutama dalam menafsirkan berbagai kepentingan yang diatur dalam peraturan perlindungan data pribadi yang masih sangat umum, memastikan pelaksanaan dan pengawasannya berjalan dengan benar, serta sinkronisasi dengan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya. Masih banyaknya badan hukum, pelaku usaha, masyarakat awam yang belum mengetahui pengaturan dan implikasi dari pengaturan data pribadi ini maka diperlukan sosialisasi secara lebih intens dan berdampak luas sehingga pengaturan terhadap perlindungan data pribadi ini bisa terlaksana secara baik dan dapat bermanfaat bagi berbagai pihak.¹⁴ Terlebih disini mengingat aplikasi PeduliLindungi sendiri kemudian telah diubah menjadi Aplikasi SatuSehat, diperlukan kajian lebih komprehensif apakah kebijakan tersebut telah mengikuti kaidah dalam UU PDP atau belum.¹⁵

C. PENUTUP

1. Bahwa data pribadi merupakan suatu hal yang sangat sensitif sebab berisikan informasi karakteristik pribadi seseorang yang bersifat rahasia sehingga harus dilindungi. perlindungan data pribadi saat ini hanya dijadikan sebagai *rechtsidee* (cita hukum) yang berhilir pada hukum yang dicita-citakan. Pada faktanya, pengaturan mengenai perlindungan data pribadi di Indonesia masih perlu dioptimalisasi.
2. Pemerintah mengupayakan segala cara untuk menekan angka pertumbuhan Covid-19 salah satunya dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi, pemerintah melalui Menkominfo meluncurkan aplikasi tracing yang bernama PeduliLindungi. Aplikasi PeduliLindungi sangat rentan terhadap potensi kebocoran data pribadi sehingga mudah untuk dilakukannya *unethical hacking*. Maka, diperlukan kajian lebih lanjut apakah PeduliLindungi yang telah bertransformasi menjadi SatuSehat tersebut telah mengikuti kaidah dalam UU PDP.

¹⁴ Krista Yitawati, Yuni Purwati, Sarjiyati dan Bambang Sukarjono, *Implikasi dan Sosialisasi Undang-Undang tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Menjaga Kerahasiaan Data Pribadi Seseorang*, DAYA MAS, Vol.7, No.2 (September 2022), p.95.

¹⁵ Rahmadi Indra Tektana, Fendi Setyawan dan Frederica Prima, *Kepastian Hukum Pemilik Data Pribadi Dalam Aplikasi Satu Sehat*, Jurnal Legislasi, Vol.20, No.1 (Maret 2023), p.28.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Djafar, Wahyudi dan Asep Komarudin. 2014. *Perlindungan Hak Atas Privasi di Internet-Beberapa Penjelasan Kunci*, (Jakarta: Elsam)
- Friedman, Lawrence M. 2002. *American Law*. (New York: Simon & Schuster).
- Rasjidi, Lili, and I.B Wyasa Putra. 2003. *Hukum Sebagai Suatu Sistem*. (Bandung: Mandar Maju).

Publikasi Ilmiah

- A, Silke. *Deindividuation, Anonymity, And Violence: Findings From Northern Ireland*. The Journal of Social Psychology. Vol.4. No.143 (2003).
- Afiana, Nur Fiby, dkk.. *Pelatihan Teknis Penggunaan Aplikasi PeduliLindungi Guna Melacak Penyebaran COVID-19*, Jurnal Pengabdian Masyarakat (JPMM). Vol.2. No.2 (2020).
- Dewi, Sinta. *Konsep Perlindungan Hukum Atas Privasi dan Data Pribadi Dikaitkan Dengan Penggunaan Cloud Computing di Indonesia*, dalam Jurnal Yustisia. Vol.5. No. 1 (2016).
- Kabay, M. E. *Anonymity and Pseudonymity in Cyberspace: Deindividuation, Incivility and Lawlessness Versus Freedom and Privacy*. the Annual Conference of the European Institute for Computer Anti-virus Research (EICAR), Munich, Germany 16-8 March 1998 (2001).
- Laturmahina, Rosalinda Elsin. *Aspek Hukum Perlindungan Data Pribadi di Dunia Maya*. GEMA AKTUALITA. Vol.3. No.2 (2014).
- Manurung, Evelyn Angelita Pinondang dan Emmy Febriani Thalib. *Tinjauan Yuridis Perlindungan Data Pribadi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022*. Jurnal Hukum Saraswati. Vol.4. No.2 (2022).
- Sautunnida, Lia. *Urgensi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi di Indonesia; Studi Perbandingan Hukum Inggris dan Malaysia*. Kanun Jurnal Ilmu Hukum. Vol.20. No.2 (2018).
- Tektona, Rahmadi Indra, Fendi Setyawan dan Frederica Prima. *Kepastian Hukum Pemilik Data Pribadi dalam Aplikasi Satu Sehat*. Jurnal Legislasi Indonesia. Vol.20. No.1 (Maret 2023).
- Yitawati, Krista, Yuni Purwati, Sarjiyati dan Bambang Sukarjono. *Implikasi dan Sosialisasi Undang-Undang tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Menjaga Kerahasiaan Data Pribadi Seseorang*. DAYA MAS. Vol.7. No.2 (September 2022).
- Zarsky, Tal Z. *Thinking Outside the Box: Considering Transparency, Anonymity, and Pseudonymity as Overall Solutions to the Problems of Information Privacy in the Internet Society*. University Miami Law Review. Vol.58 (2004).

Website

- KBBI. *Data*. diakses dari <https://kbbi.web.id/data>. diakses pada 25 Desember 2020.

Kominfo. *Apa Itu PeduliLindungi*. diakses dari <https://pedulilindungi.id/>. diakses pada 27 Desember 2020.

_____. *Kominfo Pastikan Data Aplikasi PeduliLindungi Tidak Bocor*. diakses dari <https://aptika.kominfo.go.id/2020/06/>. diakses pada 27 Desember 2020.

Portal Covid19. *Data Sebaran Virus Covid-19 Per 24 Desember 2020*. diakses dari <https://www.covid19.go.id/>. diakses pada 24 Desember 2020.

Wibowo, A. *Empat Strategi Pemerintah Atasi COVID-19*. diakses dari <https://covid19.go.id/p/berita/empat-strategi-pemerintah-atasi-covid-19>. diakses pada 24 Desember 2020.

Sumber Hukum

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6820.

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1829.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 006/PUU-I/2003.

Sumber Lain

Human Rights Committee General Comment. 2013. *On the Right to Respect of Privacy, Family, Home and Correspondence, and Protection of Honour and Reputation*.